BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa rumah sakit umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan sebagai pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/368/2015 sebagaimana tindak lanjut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa pemanfaatan dan pembagian dana JKN pada Rumah Sakit Cut Meutia yang salah satu bagiannya merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana JKN pada Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemanfaatan dan pembagian dana JKN pada Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya disetor ke kas daerah dikarenakan RSU Cut Muetia telah menerapkan PPK-BLUD maka Bagian dana JKN yang menjadi sumber pendapatan Asli Daerah tersebut menjadi sumber pendapatan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dikelola sendiri untuk melaksanakan dan/atau menjalankan tugas pokok dan fungsi PPK-BLUD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4);
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012, Nomor 181);
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 116);
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 51, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 137);
20. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/368/2015 Tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 116); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemanfaatan dan pembagian dana JKN pada Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 51, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf d dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional dipergunakan untuk :
   a. Dihapus.
   b. Biaya Operasional Rumah Sakit.
   c. Jasa Pelayanan

(2) Pemanfaatan Dana JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk :
   a. Operasional Tim Pengelola;
   b. Bahan Habis Pakai Medis, Darah, ATK dan Oksigen;
   c. Obat-obatan;
   d. Dihapus;
   e. Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :
      i. Peningkatan sarana dan prasarana.
      ii. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
   f. Pengembangan sumber daya Aparatur;

(3) Pemanfaatan Dana JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk :
   a. Jasa Medis;
   b. Jasa Paramedis
   c. Jasa Non Medis

(4) Dalam hal penggunaan dana pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sisa lebih berdasarkan persentase maka dapat digunakan secara subsidi silang.

(5) Dihapus

Ketentuan Pasal 4 huruf a dihapus, huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dana JKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pembagiannya sebagai berikut :

a. Dihapus;

b. Pembagian Dana JKN sebagai berikut:

   1. Biaya Operasional Rumah Sakit sebesar 54% (lima puluh empat persen)

   2. Biaya Jasa Pelayanan sebesar 46% (empat puluh enam persen)

Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA dan diantara pasal 4 dan pasal 5 disisip 1 (satu) pasal yaitu pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PELAPORAN
Pasal 4A

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan PPK-BLUD RSU Cut Meutia menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari :
   a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas; dan
   d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) PPK-BLUD RSU Cut Meutia melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan PPKD setiap triwulan.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Utara melalui PPKD setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.

(4) Laporan Keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

(5) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

(6) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

(7) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
b. Laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
c. Laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Juni 2015 M
13 Ramadhan 1436 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Juni 2015 M
13 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSH